

## **BAB V**

### **SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI**

Bab ini merupakan simpulan dari hasil kajian dan penelitian peneliti mengenai “Peran Pemerintah Desa Dan Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Memiliki Akta Perkawinan”. Simpulan yang disajikan dalam bab ini berdasarkan pada data yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian, kemudian diolah dan dianalisis ke dalam bentuk karya tulis ini. Selain simpulan, peneliti juga membuat implikasi dan rekomendasi yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait juga bagi peneliti selanjutnya dengan harapan adanya perbaikan dan juga perubahan bagi pihak yang berkepentingan atau juga tertarik dengan karya tulis ini.

#### **5.1 Simpulan**

##### **5.1.1 Simpulan Umum**

Berdasarkan hasil deskripsi penelitian dan pembahasan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa dan tokoh masyarakat di kecamatan Wanaraja itu sudah berjalan dengan baik, karena secara perlahan kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan itu mulai meningkat. Kesadaran masyarakat itu meningkat hasil dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan pemerintah setempat serta pihak tokoh masyarakat yang terus memberikan pencerahan dan masukan langsung pada masyarakat tentang pentingnya memiliki akta perkawinan tersebut.

##### **5.1.2 Simpulan Khusus**

Disamping kesimpulan umum diatas, dapat diuraikan simpulan secara khusus, yakni:

- a. Kesadaran hukum masyarakat kecamatan Wanaraja terhadap kepemilikan akta perkawinan itu masih kurang baik atau dapat dikatakan rendah karena masyarakat kecamatan Wanaraja masih ada yang tidak memiliki akta perkawinan. Sesuai hasil temuan penelitian bahkan masih ada masyarakat yang tidak paham tentang pentingnya kepemilikan akta

**Ira Mauliddina, 2019**

**PERAN PEMERINTAH DESA DAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT UNTUK MEMILIKI AKTA PERKAWINAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

perkawinan. Terkadang masyarakat bersifat acuh tak acuh dalam hal kepemilikan akta perkawinan tersebut karena mereka beranggapan jika akta perkawinan itu tidaklah begitu penting selagi kehidupan rumah tangga mereka baik-baik saja. Akan tetapi memang tidak dapat kita pungkiri bahwa masyarakat kecamatan Wanaraja juga sebagian kesadaran hukum dalam kepemilikan akta perkawinannya itu sudah baik. Dengan kata lain jika dilihat dari tingkat kesadaran hukum yang dikemukakan oleh N. Y. Bull, masyarakat kecamatan Wanaraja dalam hal kepemilikan akta perkawinan itu ada yang bersifat anomous dan autonomous.

- b. Faktor yang membuat masyarakat kecamatan Wanaraja mengabaikan kepemilikan akta perkawinan itu dikarena beberapa faktor. Faktor yang pertama ialah faktor ketidakpahaman masyarakat atas pentingnya akta perkawinan, yang seperti dijelaskan bahwa masyarakat yang tidak memiliki akta perkawinan itu beranggapan bahwa akta perkawinan itu kurang penting. Faktor kedua ialah alasan ekonomi. Masyarakat yang mengabaikan akta perkawinan tidak sedikit yang beralasan karena perekonomian yang minim karena mereka berekspetasi jika untuk membuat akta perkawinan itu harus mengeluarkan biaya yang tinggi sehingga mereka memilih untuk mengabaikannya. Faktor ketiga ialah adanya perkawinan kedua atau perkawinan dibawah tangan. Faktor terakhir ini yang menjadi salah satu faktor masyarakat mengabaikan kepemilikan akta perkawinan, karena masyarakat tidak sedikit masyarakat yang melaksanakan perkawinan siri yang sudah dapat dipastikan tidak dapat memiliki akta perkawinan karena perkawinannya pun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan perkawinannya pun hanya sah secara hukum agama saja. Ada beberapa alasan masyarakat memilih nikah siri, seperti contohnya seorang duda yang ingin menikah lagi tetapi tidak memiliki akta cerai, perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin yang dibawah umur, dan lainnya.
- c. Kendala-kendala yang dirasakan oleh pihak Kantor Urusan Agama Wanaraja, tokoh masyarakat, dan masyarakat kecamatan Wanaraja.

Kendala yang dirasakan Kantor Urusan Agama Wanaraja itu ada 2, pertama kendala dalam proses pembuatan akta perkawinan yang kini harus dibuat secara *online* pemasukan datanya. Kendalanya itu ialah pada saat validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kedua, kendala yang disebabkan oleh calon pengantin yaitu dalam kelengkapan persyaratan perkawinan. Kendala-kendala itulah yang dapat menyebabkan keterlambatan pembuatan akta perkawinan. Kendala yang dirasakan tokoh masyarakat itu adalah susahnya merubah *mindset* masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan akta perkawinan, karena masyarakat masih ada saja yang acuh terhadap kepemilikan akta perkawinan. Selain itu masyarakat yang tidak memiliki akta itu sering menganggap prosedur pembuatan akta perkawinan itu rumit. Kendala yang dirasakan masyarakat, menurut masyarakat yang memiliki akta perkawinan itu tidak ada kendala yang berarti dalam pembuatan akta perkawinan jika adapun masih bias cepat-cepat diatasi seperti kesalahan pada data diri dan lainnya. Akan tetapi menurut masyarakat yang tidak memiliki akta perkawinan, kendala yang membuatnya memilih tidak memiliki akta perkawinan karena mereka kebingungan harus bagaimana mengurusnya karena mereka tidak memiliki pengalaman dalam hal kepengurusan akta perkawinan.

- d. Upaya yang telah dilakukan Kantor Urusan Agama Wanaraja dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama Wanaraja itu ada 2, pertama dengan mengadakan sosialisasi-sosialisasi kepada tokoh masyarakat. Kedua, mengadakan pembinaan para P3N (Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah). Selain itu upaya yang telah dilakukan tokoh masyarakat yaitu, melakukan sosialisasi formal maupun non formal. Materi sosialisasi tersebut merupakan materi yang sama seperti yang didapatkan dari sosialisasi dari pihak Kantor Urusan Agama Wanaraja. Selain itu tokoh masyarakat pun secara langsung membantu masyarakat yang ingin membuat akta perkawinan dalam hal birokrasinya. Dengan demikian dari kerjasama

yang dilakukan pemerintah desa (Kantor Urusan Agama Wanaraja) dengan tokoh masyarakat ini terbukti dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam hal kepemilikan akta perkawinan sedikit demi sedikit.

## 5.2 Implikasi

Penelitian tentang peran pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk memiliki akta perkawinan adalah salah satu cara agar pemerintah dan masyarakat lebih mengenal permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi di dalam masyarakat namun terasa dikesampingkan. Peran pemerintah desa dan tokoh masyarakat ini sangat diperlukan oleh masyarakat agar kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan itu terus meningkat kan tidak ada lagi masyarakat yang mengabaikan kepemilikan akta perkawinan. Selain itu, dengan adanya penelitian ini pihak pemerintah desa dan tokoh masyarakat merasa kinerjanya dievaluasi secara langsung oleh masyarakat melalui peneliti.

## 5.3 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka selanjutnya perlu dikemukakan beberapa rekomendasi yang dinilai bermanfaat yang ditunjukkan kepada beberapa pihak. Rekomendasi atau saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Bagi Pemerintah Desa

Meskipun kinerja dari pemerintah desa sudah menunjukkan kinerja yang baik, namun perlu adanya peningkatan kinerja lagi agar kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan itu dapat meningkat lebih cepat lagi. Peningkatan kinerjanya tersebut dapat berupa:

- a) Mengadakan sosialisasi-sosialisasi yang langsung terjun ke masyarakat bila perlu sampai satu per satu desa mulai desa yang mudah dijangkau sampai desa yang terpencil di wilayah Kecamatan Wanaraja.
- b) Perbanyak kegiatan sosialisasi-sosialisasi dalam satu tahunnya.
- c) Mengadakan kegiatan yang lain selain sosialisasi seperti seminar pranikah yang dapat diikuti oleh masyarakat umum.

**b. Bagi Tokoh Masyarakat**

- a) Lebih terampil dan intensif menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam kepemilikan akta perkawinan.
- b) Lebih komunikatif pada masyarakat agar masyarakat mudah mengerti dan paham bagaimana pentingnya akta perkawinan.
- c) Perbanyak kegiatan sosialisasi non formal dengan masyarakat untuk membangun kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan yang lebih cepat.

**c. Bagi Masyarakat Kecamatan Wanaraja**

- a) Masyarakat harus melek hukum sehingga masyarakat dapat mematuhi dan menaati segala peraturan yang ada.
- b) Selalu mencari tahu segala informasi-informasi tentang akta perkawinan dari media masa yang tidak hanya dari Kantor Urusan Agama dan tokoh masyarakat agar masyarakat lebih mudah mengerti.
- c) Meningkatkan kesadaran hukum yang dimilikinya masing-masing agar tidak ada lagi yang mengabaikan kepemilikan akta perkawinan.

**d. Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan**

- a) Mengintensifkan kajian-kajian mengenai hukum khususnya kesadaran hukum masyarakat untuk dijadikan studi kajian di Departemen Pendidikan Kewarganegaraan.
- b) Memberikan kesempatan yang lebih kepada mahasiswa untuk mengkaji permasalahan-permasalahan yang menyangkut tentang hukum.
- c) Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa Departemen Pendidikan Kewarganegaraan yang tertarik meneliti kesadaran hukum masyarakat dari berbagai aspek.

**e. Bagi Penelitian Selanjutnya**

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam karena penelitian sebelumnya ini dirasa masih belum mendalam dan masih memiliki kajian yang umum. Selain itu penelitian selanjutnya juga dapat lebih mengembangkan rumusan masalah dari penelitian sebelumnya dan

mengungkap temuan-temuan baru, khususnya mengenai kesadaran hukum masyarakat dan kinerja pemerintah desa serta tokoh masyarakat.